

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Intan di Martapura Kalimantan Selatan

Amelia Rahmaniah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

The trading of diamonds in Martapura may occur in two forms: first, directly between the owner of the diamonds and to a buyer. Second, the diamonds trading through 'pengempet' or 'simsar'. The data found has indicated that the second form of the diamonds trading can be divided into two groups: the first group, which simsar brings together the seller and the buyer, yet they do not perform any sale and purchase agreement; the sale and purchase agreement is made only between the owner of the diamonds and the buyer. The respondents do not encounter any problems in this practice. In the Islamic law, such practice has used Ijarah contract and the study result has shown that the existing practices have been in accordance with the provision of Islamic law.

Keywords: Islamic law and the trading of diamonds

Transaksi jual beli intan di Martapura dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu: pertama, langsung antara pemilik intan sebagai penjual dengan pembeli. Bentuk kedua adalah jual beli intan melalui pengempet/simsar. Dari data di lapangan diketahui bahwa bentuk kedua ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok pertama, pengempet yang hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli, sedangkan pengempet tidak melakukan akad jual beli, akad jual beli dilakukan antara pemilik barang sebagai penjual dengan pembeli. Responden tidak menemui adanya permasalahan dalam praktek ini. Dalam hukum Islam, praktek yang seperti ini menggunakan akad ijarah dan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek yang ada sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kata Kunci: Hukum Islam dan jual beli intan.

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah ajaran yang sempurna yang mengatur seluruh sisi kehidupan. Islam tidak membedakan antara yang bersifat duniawi dan yang spiritual, karena itulah menurut Naqvi, pembagian aktivitas manusia secara tajam antara yang bersifat duniawi dan yang bersifat ukhrawi adalah tidak penting dan hanya akan melahirkan ketegangan-ketegangan yang bersifat penderitaan.¹

Kesempurnaan ajaran Islam ini tidak hanya mengatur masalah ibadah (hubungan manusia dengan Allah swt.) akan tetapi juga mengatur hubungan antara sesama manusia

termasuk mengatur masalah yang berkaitan dengan ekonomi.

Masalah ekonomi yang diatur dalam Islam diantaranya adalah mengenai perdagangan (jual beli). Perdagangan ini mendapatkan apresiasi yang lebih dari Rasulullah saw. dengan sabdanya: "90% rizki Allah terdapat dalam perdagangan".²

Islam telah menetapkan aturan-aturan dan batasan-batasan yang terkait dengan perdagangan yang akan menjadi pedoman bagi pedagang muslim, di samping mengatur Islam juga tidak pernah menjadi penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi, Islam selalu merespon dengan baik semua kemaslahatan

¹ Syed Nawab Haider Naqvi, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hal. 30.

² Abdul Sami' al Mishri, *Pilar-pilar Ekonomi Islam*, alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Cet. I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 89.

masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merealisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syariat serta berdiri di atas konsep kebenaran, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan pertukaran secara timbal balik.³

Martapura adalah merupakan salah satu ibu kota kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan. Martapura terkenal sebagai kota yang Islami sehingga mendapat julukan serambi Mekkah. Sejak lama masyarakatnya telah menerapkan ajaran Islam termasuk dalam jual beli, mereka sangat memperhatikan akad dalam jual beli sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jual beli kalau akad tidak dilakukan secara sempurna.⁴

Martapura di samping terkenal dengan masyarakatnya yang agamis juga terkenal dengan industri intannya. Terkait dengan realitas yang terjadi dalam jual beli intan di Martapura adalah sangat menarik untuk diteliti karena dalam proses jual beli intan tersebut ada keunikan-keunikan yang tidak terdapat dalam tuntunan syariat.

Di antara keunikan yang terdapat dalam proses jual beli intan di Martapura yang sudah menjadi tradisi yang mereka praktekkan dari zaman dahulu hingga sekarang adalah mayoritas mereka berjualan dari tangan ke tangan dengan menggunakan jasa *Pengempet*.

Pengempet adalah orang yang meminjam intan dari pemiliknya untuk ditawarkan kepada calon pembeli. *pengempet* biasanya akan menerima komisi dari pemilik intan sebesar 2,5% dari harga jual apabila intannya laku dan *pengempet* juga bisa mengambil untung dengan

menjual intan tersebut di atas harga yang ditetapkan oleh pemilik⁵

Transaksi yang terjadi antara *pengempet* dengan pemilik intan hanyalah berdasarkan kepercayaan saja tanpa ada perjanjian tertulis padahal nilai intan yang di bawa kadangkala sangat besar sekali.⁶ Dengan tradisi yang hanya berdasarkan kepercayaan ini tidak jarang menimbulkan perselisihan dan penipuan baik antara pemilik intan dengan *pengempet* maupun antara *pengempet* dengan pembeli. Bisanya kalau terjadi perselisihan atau penipuan mereka menyelesaikan masalah dengan cara kekeluargaan.

Tradisi yang seperti ini sangat unik dan tidak dikenal dalam Islam. Karena itulah penelitian ini menjadi sangat penting sekali untuk melihat bagaimana transaksi jual beli intan di Martapura dan permasalahan apa saja yang mereka hadapi terkait dengan transaksi jual beli intan yang hanya berdasarkan kepercayaan tanpa ada pencatatan/perjanjian tertulis.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah transaksi jual beli intan di Martapura Kalimantan Selatan?
2. Bagaimanakah permasalahan yang timbul dari adanya transaksi jual beli intan di Martapura Kalimantan Selatan?
3. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli intan dan permasalahan yang timbul di Martapura Kalimantan Selatan?

C. Landasan Teori

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi

³ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cet. 1 (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 267.

⁴ Ahmadi Hasan, 'Adat Dagang Orang Banjar dan Prospek Ekonomi Syari'ah', dalam Jurnal Kebudayaan *Kandil*, Edisi 15, (Banjarmasin: LK3, 2007), hal. 28-29.

⁵ Wawancara dengan Husaini di Martapura, tanggal 27 Juli 2013.

⁶ Transaksi intan yang besar nilainya biasanya dari *pengempet* langsung datang ke rumah calon pembeli. Wawancara dengan Abdul Gawi di Martapura, tanggal 26 Juli 2013.

kehidupan manusia, tak terkecuali dunia ekonomi. Sistem Islam ini berusaha mendialektikkan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah atau pun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialektika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental di dalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah (ekonomi) juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme. Di antara prinsip dasar fiqh muamalah adalah sebagai berikut :⁷

1. Hukum asal dalam muamalah adalah *mubah* (diperbolehkan)
2. Konsep fiqh muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan
3. Menetapkan harga yang kompetitif
4. Meninggalkan intervensi yang dilarang
5. Menghindari eksploitasi
6. Memberikan kelenturan dan toleransi
7. Jujur dan amanah.

Selain prinsip-prinsip dalam fiqh muamalah, ada prinsip dasar yang harus dipahami dalam interaksi ekonomi. Ada lima hal yang menjadi landasan tiap kali seorang muslim akan berinteraksi ekonomi. Kelima hal ini menjadi batasan secara umum bahwa transaksi yang dilakukan sah atau tidak, lebih dikenal dengan singkatan MAGHRIB, yaitu *Maisir* (*perjudian*), *Gharar* (*ketidaktentuan dan ketidakjelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan*), *Haram*, *Riba* (*penambahan pendapatan secara tidak sah*), dan *Bathil* (*Kedzaliman*).⁸

Diantara aneka macam akad transaksi muamalah salah satunya adalah jual beli. Jual beli hukumnya boleh menurut al

Quran, Sunnah dan Ijma'. Rukun jual beli menurut Hanafi adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya/*mu'athaa* (gerakan atau isyarat yang menunjukkan maksud jual beli tanpa *ijab qabul*). Adapun menurut mayoritas ahli fiqh bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata (*ijab qabul*), dan barang.⁹

Jual beli juga memiliki etika yang harus diterapkan, yaitu:¹⁰

1. Tidak boleh berlebihan dalam mengambil keuntungan
2. Berinteraksi yang jujur
3. Bersikap toleran dalam berinteraksi
4. Menghindari sumpah
5. Memperbanyak sedekah
6. Mencatat utang dan mempersaksikannya

Jual beli di samping terjadi langsung antara penjual dan pembeli juga bisa melalui perantara (*simsar*).

Samsarah adalah termasuk kategori bekerja yang bisa dipergunakan untuk memiliki harta secara sah menurut syara. *Simsar* (Pialang) adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan. Sebutan ini juga dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain. Karena *dalal* adalah orang-orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah, baik untuk keperluan menjual maupun membelikan.¹¹

Jual beli melalui perantara ini, bisa dengan menggunakan akad *wakaalah*/perwakilan. Wakil untuk menjual bisa mempunyai kewenangan melakukan tindakan hukum yang mutlak, bisa juga terbatas. kewajiban wakil dalam *wakaalah* dapat dirinci menjadi; pertama, senantiasa mengikuti dan memperhatikan batasan

⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. xviii-xxiv

⁸ Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat*, Cet. 1, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2005), hal. 5.

⁹ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh*, V: 28-29

¹⁰ *Ibid.*, hal. 27-28

¹¹ Habib Nazir dan Muhammad Hasanuddin, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Cet. II (Bandung: Kafa Publishing, 2008), hal. 585.

yang ditetapkan *muwakkil* dalam *wakaalah* yang dibatasi. Kedua, mengikuti kebiasaan yang berlaku apabila *wakaalah* itu adalah *wakaalah* yang mutlak.¹²

Jual beli melalui perantara, di samping menggunakan akad *wakaalah* juga dapat menggunakan akad *ijarah*.

Menurut jumhur ulama karena *simsar* termasuk akad *ijarah* maka supaya sah akad *simsar* tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

1. Ada kerelaan antara pemilik barang dan makelar dalam melaksanakan akad jual beli melalui *simsar*.
2. Barang yang akan diakadkan dengan cara *simsar* itu harus dapat diketahui secara jelas manfaatnya.
3. Barang yang akan dijualbelikan melalui *simsar* itu harus halal menurut syariat Islam.
4. Makelar dan produsen harus orang yang sudah dipandang sah melakukan transaksi yang berkaitan dengan harta benda.
5. Upah yang berhak diterima makelar harus jelas dan dapat disetujui bersama oleh kedua belah pihak.¹³

D. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau penelitian kancah (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu yang dalam hal ini adalah pedagang intan di Martapura Kalimantan Selatan. Adapun metode dalam penelitian ini adalah deskriptif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.

Data yang akan digali dalam penelitian ini adalah tentang informasi umum, penjelasan responden tentang transaksi jual beli intan dan permasalahan yang dihadapi responden terkait dengan transaksi jual beli

intan. Adapun data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggunakan hukum Islam yaitu tentang prinsip-prinsip muamalah, ketentuan tentang jual beli, dan ketentuan tentang *simsar*.

E. Hasil Penelitian

1. Transaksi jual beli intan dan permasalahannya di Martapura

Transaksi jual beli intan di Martapura dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Langsung antara pemilik intan sebagai penjual dengan pembeli

Data yang ada menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli seperti ini rukun jual beli sudah terpenuhi, akan tetapi tidak semua toko selalu memberikan nota/kuitansi, ada sebagian toko yang kadang-kadang saja memberikan nota/kuitansi. Mengenai penjelasan tentang keadaan intan didapat data bahwa semua toko menjelaskan tentang keadaan intan dan semua toko memberikan garansi kecuali satu toko yang tidak memberikan garansi dengan alasan bahwa keadaan intan sudah dijelaskan. Adapun mengenai harga, semua toko memberikan harga yang masih bisa ditawar.

Terkait dengan praktek yang seperti ini pada dasarnya tidak ada permasalahan yang dihadapi oleh para pihak.

- b. Melalui *pengempet*, yang terbagi menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) *pengempet* yang hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli.

Pengempet tidak melakukan akad jual beli, akad jual beli dilakukan oleh pemilik intan sebagai penjual dengan pembeli. Terkait dengan praktek yang seperti ini maka tidak ada permasalahan yang ditemui.

¹² *Ibid.*, hal. 633

¹³ Abdul Azis Dahlan, dkk. (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. 1 (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), III: 1624

2) *pengempet* menjadi wakil dari penjual.

Pengempet melakukan akad jual beli mewakili pemilik intan dengan pembeli. Terkait dengan transaksi yang seperti ini maka permasalahan yang dihadapi adalah adanya penipuan terhadap *pengempet* oleh pembeli, maka pemilik intan akan minta ganti rugi kepada *pengempet*.

Transaksi jual beli melalui *pengempet* ini dari data yang ada menunjukkan bahwa ada yang membuat perjanjian tertulis antara pemilik intan dengan *pengempet* dan ada yang hanya dengan perjanjian lisan saja dan ada yang disertai dengan uang jaminan dan ada juga tanpa uang jaminan. Dari data yang ada juga menunjukkan bahwa pembagian keuntungan/upah *pengempet* sudah ditentukan di awal, apakah *pengempet* akan mendapatkan persen biasanya sebesar 2,5% dari harga jual dan atau *pengempet* mendapatkan keuntungan/upah dari melebihi harga jual. Akan tetapi ada satu *pengempet* yang belum ditentukan mengenai besarnya keuntungan/upah yang akan didapatnya. Mengenai kualitas intan, pemilik intan selalu menjelaskannya kepada *pengempet* yang belum mengetahuinya.

2. Tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli intan dan permasalahannya di Martapura

Ketika jual beli intan itu langsung antara penjual dan pembeli maka dari segi akad jual beli tidak ada permasalahan, karena masyarakat Banjar sangat fanatik dengan mazhab Syafi'i sehingga mereka sangat memperhatikan keabsahan akad. Jual beli seperti ini banyak terjadi di toko-toko permata.

Semua responden pedagang di toko menyatakan bahwa mereka selalu menjelaskan keadaan intan kepada calon

pembeli dan harga yang mereka tawarkan bukanlah harga pas sehingga antara penjual dan pembeli masih bisa tawar-menawar sampai kepada harga yang disepakati.

Pedagang yang menjelaskan tentang keadaan barang yang diperdagangkan dengan jujur tanpa ada penipuan adalah sangat sesuai dengan hukum Islam seperti yang disebutkan dalam HR Tirmidzi: "Para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat sebagai orang yang fasik (penjahat), kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah, berperilaku baik, dan berkata jujur".

Data yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa selain menjelaskan keadaan barang, penjual juga memberikan garansi kepada pembeli untuk mengembalikan barang apabila ternyata terdapat cacat pada barang tersebut, kecuali satu buah toko yang tidak memberikan garansi kepada pembeli dengan alasan bahwa penjual sudah menjelaskan keadaan barang yang dibeli dengan serinci-rincinya sehingga pembeli sudah mengetahui keadaan barang tersebut.

Menurut penulis, toko yang tidak memberikan garansi tersebut tidak melawan ketentuan jual beli dalam Islam, karena dengan telah dijelaskannya keadaan barang dan pembeli mau menerima barang tersebut, maka jika kemudian terdapat cacat pada barang yang dibeli, menurut pendapat para ulama sebagaimana dikatakan oleh Wahbah,¹⁴ bahwa barang yang rusak sendiri setelah diserahkan kepada pembeli tidak menyebabkan jual beli itu batal dan kerusakan ditanggung oleh pembeli sebab barang sudah keluar dari tanggungan penjual setelah diterima oleh pembeli, oleh karena itu pembeli tidak berhak untuk mengembalikan barang tersebut atau menuntut ganti rugi kepada penjual.

Mengenai harga intan, menurut Abdul Gawi¹⁵ harganya adalah sangat stabil dan

¹⁴ Wahbah az Zuhaili, *Fiqh*, V: 77

¹⁵ Wawancara dengan Abdul Gawi di Martapura, tanggal 26 Juli 2013

secara bertahap naik. Sekarang standar harga intan untuk satu karat adalah sekitar Rp 50.000.000,-, sedangkan untuk intan yang dua karat, standar harganya adalah Rp 200.000.000,-. Harga standar ini bisa turun naik karena dipengaruhi oleh warna dan kebersihan intannya. Menurut Penulis, adanya standar harga ini akan mengurangi adanya penipuan dari segi harga dalam jual beli intan ini dan inipun sesuai dengan hukum Islam yang tidak membolehkan apabila berlebihan dalam mengambil keuntungan.

Selain di toko, transaksi jual beli intan juga dilakukan melalui jasa *pengempet*, yaitu jual beli intan dengan memakai jasa orang lain yang menjadi perantara antara penjual dengan pembeli. Praktek jual beli intan seperti ini telah berjalan sejak zaman dahulu karena dahulu mayoritas perdagangan intan hanya dari tangan ke tangan.¹⁶

Berdasarkan data di lapangan, perjanjian antara *pengempet* dengan pemilik intan ada yang lisan dan ada yang tertulis dan ada yang disertai dengan uang jaminan dari *pengempet* dan ada yang tidak. Mengenai penjelasan kualitas intan, pemilik intan menjelaskan keadaan intan hanya kepada *pengempet* yang tidak mengetahui (yaitu *pengempet* yang masih baru) sedangkan *pengempet* yang sudah lama tidak diberi penjelasan lagi karena mereka sudah mengetahuinya. Praktek yang seperti ini sebenarnya tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tidak ada ketentuan yang dilanggar dan selama tidak menimbulkan permasalahan.

Praktek jual beli intan melalui *pengempet* ini dapat dibagi kepada dua kelompok, kelompok pertama adalah *pengempet* yang hanya mempertemukan antara penjual dengan pembeli di mana penjual minta bantuan *pengempet* untuk mencarikan pembeli atau sebaliknya, *pengempet* ini tidak melakukan akad jual

beli, dan kelompok kedua adalah *pengempet* yang menjadi wakil dari penjual/pemilik intan, *pengempet* ini melakukan akad jual beli intan dengan pembeli.

Menurut hukum jual beli dalam Islam, kedua kelompok *pengempet* tersebut dinamakan *simsar*¹⁷.

Simsar dalam hukum Islam dibolehkan apabila bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan jual beli dan bukan untuk melakukan pemerasan terhadap pemilik barang, seperti bersepakat dengan pembeli untuk meninggikan harga atau menguranginya karena perbuatan tersebut termasuk penipuan dan khianat.¹⁸ Alasannya adalah bahwa pada prinsipnya praktek *simsar* merupakan bagian dari kegiatan sosial yang membantu para penjual untuk menjualkan barang-barangnya kepada konsumen. Hal ini terjadi karena tidak semua orang dapat mengikuti perkembangan situasi perdagangan yang selalu mengalami perubahan, sehingga timbul kesulitan untuk menjual barang-barang tersebut.¹⁹

Perbedaan praktek *pengempetan* antara kelompok pertama dengan kelompok kedua, dalam hukum akad, akan menimbulkan perbedaan pada jenis akad yang digunakan, akad untuk kelompok pertama adalah akad *ijarah* dimana *pengempet* akan mendapatkan upah/imbalan atas pekerjaannya mempertemukan penjual dan pembeli.

Menurut ketentuan akad *ijarah*, upah yang diterima oleh *pengempet* harus jelas, baik berbentuk persentase dari harga jual maupun berupa nominal tertentu asal disepakati oleh kedua belah pihak, jika tidak maka upah yang diberikan harus disesuaikan dengan tradisi setempat. Dan dari data yang ada menunjukkan bahwa

¹⁶ Wawancara dengan Abdul Gawi di Martapura, tanggal 26 Juli 2013

¹⁷ www.islamiqa.info., "Masail Fi Hukmi al Simsar wa al Wasith al Tijary", di unduh tanggal 17 Desember 2014 jam 10.23

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Abdul Azis Dahlan, dkk. (ed.), *Ensiklopedi*, hal. 1623

praktek yang seperti ini sudah sesuai dengan hukum Islam karena upahnya jelas dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu 2,5% dari harga intan yang dijual.

Pengempet kelompok kedua adalah *pengempet* yang melakukan akad jual beli. Dalam hal ini akad yang dipakai adalah akad *wakaalah* karena *pengempet* menjadi wakil dari pemilik intan untuk melakukan jual beli.

Dalam *wakaalah* ini, wakil sangat tergantung dengan batasan-batasan yang diberikan oleh pemilik jika *wakaalahnya* adalah *wakaalah* terbatas, dan jika *wakaalahnya* adalah *wakaalah* mutlak maka sangat tergantung dengan kebiasaan masyarakat setempat. Wakil harus konsisten dalam melaksanakan seluruh kewajibannya terhadap *muwakkil*. Di samping itu *muwakkil* wajib menanggung kerugian yang terjadi pada barangnya jika hal itu bukan karena pelanggaran atau keteledoran wakil. *muwakkil* juga wajib membayar upah wakil apabila *wakaalah* itu dengan upah dan wakil telah melaksanakan pekerjaannya.²⁰

Dari data yang ada menunjukkan bahwa terkait dengan praktek *pengempet* ini maka perjanjian keuntungan atau upah yang akan didapatkan *pengempet* bisa berupa: pertama, mendapatkan persenan yaitu persenan yang biasa berlaku untuk intan adalah sebesar 2,5%. Kedua, *pengempet* mendapatkan keuntungan dari menjual intan dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual dari pemilik intan, dan yang ketiga, *pengempet* bisa mendapatkan keuntungan dari persenan dan juga dari harga jual yang melebihi harga dari pemilik.

Terkait dengan upah yang diberikan untuk *pengempet* ini maka dari semua responden sudah membuat kesepakatan tentang upah yang diberikan sehingga besarnya upah sudah jelas. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mensyaratkan upah harus jelas dan disepakati kedua belah

pihak. Akan tetapi ada satu orang *pengempet* yang besarnya upah tidak ditentukan lebih dahulu, *pengempet* akan menerima berapapun besarnya upah yang diberikan oleh pemilik barang, praktek yang seperti ini tidak sesuai dengan hukum Islam karena mengandung unsur *gharar* (penipuan) karena itu Jumhur mempersamakan upah *pengempet* yang tidak jelas seperti *ji'alah* dengan sesuatu yang *majhul* (tidak jelas).²¹

Masalah yang dihadapi oleh pemilik intan terkait dengan *pengempet* yang membawakan intannya adalah *pengempet* ditipu oleh pembeli sehingga intannya tidak kembali, dan penyelesaiannya adalah *pengempet* harus bertanggung jawab mengganti intan yang hilang.

Dalam hukum Islam, *pengempet* yang bertindak sebagai wakil adalah sebagai orang yang memegang amanah. Karena itulah dia tidak mengganti barang yang rusak di tangannya. Akan tetapi sifat amanah tersebut bisa berubah menjadi *dhaman* dalam hal: pertama, tidak menjaganya, yaitu ceroboh dalam menjaganya sehingga mewajibkan *dhaman* (jaminan). Kedua, merusaknya yaitu melakukan kesalahan seperti sengaja merusaknya atau melakukan perbuatan yang berlebihan sehingga menyebabkan kerusakan maka dia wajib menjaminnya.²²

Sedangkan menurut *ash shahibani* (dua sahabat Abu Hanifah) dan Ahmad dalam riwayat lainnya berpendapat bahwa tanggung jawab pekerja umum adalah bersifat tanggung jawab garansi/jaminan. Oleh karena itu ia bertanggung jawab atas barang yang rusak di tangannya walaupun bukan disebabkan oleh pelanggaran dan kelalaian, kecuali jika rusaknya disebabkan oleh kebakaran umum atau tenggelam umum atau sejenisnya.²³

²⁰ Wahbah az Zuhaili, *Fiqih*, V: 625

²¹ www.awqaf.gov.ae. "Hukmu al Samsarah aw al Wasithah", di unduh tanggal 17 Desember 2014 jam 10.31

²² Wahbah az Zuhaili, *Fiqih*, V: 420

²³ *Ibid.*, hal. 419

Al Baghdadi berkata dengan menukil dari kitab-kitab Hanafiah bahwa pada masa ini yang difatwakan adalah pendapat *ash shahibani* karena berubahnya kondisi manusia. Dengan pendapat inilah harta masyarakat dapat dijaga.²⁴

Dari data yang didapat bahwa *pengempet* harus bertanggung jawab menurut Penulis sudah sesuai dengan hukum Islam dengan melihat kepada kondisi masyarakat sekarang demi untuk menjaga harta masyarakat dan ini sesuai dengan pendapat *ash shahibani*, karena tertipunya *pengempet* dapat dikatakan sebagai bentuk kelalaian *pengempet* sebab seharusnya dengan kondisi masyarakat sekarang dimana kejujuran sudah hampir hilang, *pengempet* harus berhati-hati memilih calon pembeli, di samping itu juga, keterangan *pengempet* bahwa dia tidak bersalah dalam penipuan yang dialaminya, sulit dipercaya oleh pemilik intan.

F. Kesimpulan

Transaksi jual beli intan di Martapura dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu: pertama, langsung antara pemilik intan sebagai penjual dengan pembeli. Responden tidak menemui adanya permasalahan dalam praktek ini dan praktek seperti ini sudah sesuai dengan hukum Islam.

Bentuk kedua adalah jual beli intan melalui *pengempet/simsar*. Dari data di lapangan diketahui bahwa bentuk kedua ini dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: kelompok pertama, *pengempet* yang hanya mempertemukan antara penjual dan pembeli, sedangkan *pengempet* tidak melakukan akad jual beli, akad jual beli dilakukan antara pemilik barang sebagai penjual dengan pembeli. Responden tidak menemui adanya permasalahan dalam praktek ini. Dalam hukum Islam, praktek yang seperti ini menggunakan akad *ijarah* dan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek yang ada sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Adapun kelompok kedua, *pengempet* yang menjadi wakil dari penjual, akad jual beli dilakukan antara *pengempet* dengan pembeli. Permasalahan yang dihadapi responden adalah penipuan terhadap *pengempet*. Praktek yang seperti ini menurut hukum Islam menggunakan akad *wakaalah* dan dalam praktek ditemui ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yaitu tentang upah *wakaalah* yang tidak ditentukan lebih dahulu. Sedangkan mengenai penipuan yang mengharuskan *pengempet* untuk mengganti rugi sudah sesuai dengan hukum Islam.

Referensi

- Alfisyah. 2008. "Etika Dagang Urang Banjar", dalam Jurnal Kebudayaan *Kandil*. Edisi 16, Banjarmasin LK3.
- Al Mishri, Abdul Sami'. 2006. *Pilar-pilar Ekonomi Islam*. alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Az Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam*. V, alih bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Banjar kerjasama dengan Bappeda Kabupaten Banjar. 2012. *Kabupaten Banjar Dalam Angka*.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Cet. 2, Yogyakarta: UII Press.
- Bondan, Amir Hasan Kiai. *Suluh Sjarah Kalimantan*. Cet. 1, Banjarmasin: Fadjar.
- Dahlan, Abdul Azis, dkk (ed). 1996. *Ensiklopedi Hukum Islam*. III, Cet. 1, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hasan, Ahmadi. 2007. "Adat Dagang Orang Banjar dan Prospek Ekonomi

²⁴ *Ibid*.

- Syari'ah", dalam *Jurnal Kebudayaan Kandil*. Edisi 15, Banjarmasin: LK3.
- Ideham, M. Suriansyah. dkk, (ed). 2003. *Sejarah Banjar*. Cet. 1, Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan.
- Lathif, Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalat*. Cet. 1, Jakarta: UIN Jakarta Press.
- Nazir, Habib, dan Muhammad Hasanuddin. 2008. *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Cet. 2, Bandung: Kafa Publishing.
- Riwut, Tjilik. 1993. *Kalimantan Membangun Alam dan Kebudayaan*. Cet. 1, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya.
- Subiyakto, Bambang. 2008. "Dinamika Kehidupan di Tanah Banjar pada Paroh Kedua Abad XIX", dalam *Jurnal Kebudayaan Kandil*. Edisi 16, Banjarmasin: LK3.
- . 2007. "Perdagangan Borneo Tenggara Tempo Doeloe", dalam *Jurnal Kebudayaan Kandil*, Edisi 15, Banjarmasin LK3.
- Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. 2003. *Mnggagas Ilmu Ekonomi Islam*. alih bahasa M. Saiful Anam dan Muhammad Ufuqul Mubin, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. *Norma dan Etika konomi Islam*. alih bahasa Zainal Arifin, Lc., dan Dra. Dahlia Husin, Cet. 5, Jakarta: Gema Insani.
- www.awqaf.gov.ae. "Hukmu al Samsarah Aw al Wasithah", di unduh tanggal 17 Desember 2014 jam 10.31.
- www.islamiqa.info. "Masail Fi Hukmi al Simsar wa al Wasith al Tijary", di unduh tanggal 17 Desember jam 10.23
- www.ceritateladan.com. "Prinsip-prinsip Dasar-Muamalah". di unduh tanggal 14 Februari 2013 jam 13.38.